



P U T U S A N
Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KETUT RUDY ADNYANA**
Tempat lahir di : Singaraja.
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 12 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Gang III, Kelurahan Banjar
Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : --
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 244/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 24 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 28 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KETUT RUDY ADNYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KETUT RUDY ADNYANA**, selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih Nopol DK 6167 PN;
 - 1 (satu) lembar STNK An. I Nengah Tindih, alamat Banjar Dinas Kubusalya, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Nopol DK 6167PN, merek Honda tahun pembuatan 2015, nomor rangka : MH1JFW118FK207631, Nosin: JFW1E1207920, No BPKB: R/17068/XII;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;

Dikembalikan kepada I Gede Rastika atau pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) buah kunci palsu;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Nopol : DK 7464UV;

- 1 (satu) lembar STNK An. Made Diarka, alamat Br Dns. Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, warna hitam, tahun 2012, No pol : DK 7464 UV, nomor rangka : MI-350C002K298022, nomor mesin : 50C-298031;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;

Dikembalikan kepada Putu Agus Supartawan atau pemiliknya yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KETUT RUDY ADNYANA**, bersama-sama dengan **PUTU JAKA TIWANA ANJASMARA Alias CECEP** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita atau antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak-tidaknya di bulan September 2016, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal terdakwa bersama Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada hari Minggu, tanggal 18 September 2016, sekitar jam 21.00 wita, minum minuman jenis tuak bersama di rumah kos terdakwa, setelah selesai minum, terdakwa pergi jalan keliling kota dengan dibonceng oleh Putu Jaka Tiwana Alias Anjasmara Alias Cecep mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter milik teman terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, terdakwa melihat kondisi rumah kos di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dalam keadaan sepi, serta pintu pagarnya terbuka dan terdapat sepeda motor yang terparkir di dalamnya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengajak Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara Putu Jaka Tiwana Anjasmara menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah kos melewati pintu pagar yang terbuka, kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Gede Rastika, terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN yang dalam kondisi tidak terkunci stang/bodi dengan membawanya keluar halaman kos kosan, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor yang diambarnya dengan di dorong menggunakan kaki Putu Jaka Tiwana Anjasmara yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke desa Anturan di rumah kos teman terdakwa, dan selanjutnya dibuatkan kunci duplikat/palsu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa di gunakan dan rencananya akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya akan dibagi;

Kemudian saksi I Gede Rastika selaku pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukasada dan atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Gede Rastika mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **KETUT RUDY ADNYANA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gede Rastika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa telah kehilangan sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN;
- Bahwa awalnya menginap di tempat kost teman saksi yang bernama Komang Adi Saputra di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor saksi parkir di dalam kos tepatnya di depan kamar kos paling depan, dalam kondisi sepeda motor tidak terkunci stang/kontak;
- Bahwa pintu pagar kos terbuka atau tidak tertutup karena anak-anak kos sering keluar masuk;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya pagi hari nya saat mengecek sepeda motor milik saksi di halaman kos sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa kemudian melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Sukasada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberikan ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kondisi rumah kos teman saksi di kelilingi pagar dan pintu depan terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Komang Adi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah kos saksi di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi I Gede Rastika menginap di tempat kost saksi di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor saksi I Gede Rastika di parkir di dalam kos tepatnya di depan kamar kos paling depan, dalam kondisi sepeda motor tidak terkunci stang/kontak;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merek Scopy namun no polisi saksi lupa;
- Bahwa pintu pagar kos terbuka atau tidak tertutup karena anak-anak kos sering keluar masuk;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya pagi hari nya saat mengecek sepeda motor milik saksi I Gede Rastika di halaman kos sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Rastika melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Sukasada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberikan ijin mengambil sepeda motor milik saksi I Gede Rastika;
- Bahwa kondisi rumah kos teman saksi di kelilingi pagar dan pintu depan terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang saksi I Gede Rastika alami sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa kejadiannya pencurian pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa Ketut Rudy Adnyana, minum minuman jenis tuak bersama di rumah kos teman Ketut Rudy, setelah selesai minum, saksi pergi jalan jalan keliling kota dengan membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter milik teman saksi yang bernama Putu Agus Supartawan;
- Bahwa saksi dan terdakwa melihat kondisi rumah kos di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dalam keadaan sepi, serta pintu pagarnya terbuka dan terdapat sepeda motor yang terparkir di dalamnya, sehingga muncul niat terdakwa Rudy mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara saksi menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa Rudy masuk ke dalam rumah kos melewati pintu pagar yang terbuka;
- Bahwa sepeda motor yang diambil merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN yang dalam kondisi tidak terkunci stang/bodi dengan cara terdakwa membawanya keluar halaman kos kosan, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor yang diambil dengan di dorong menggunakan kaki oleh saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke desa Anturan di rumah kos teman saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian membuat kunci duplikat/palsu agar bisa di pergunakan dan rencananya akan dipakai bersama;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu I Gede Rastika;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor dengan terdakwa, saksi juga pernah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor di tempat berbeda dengan Gus Mang (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan salah satu sepeda motor tersebut sudah dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Ketut Seriasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sukasada;
- Bahwa awalnya menerima laporan dari I Gede Rastika prihal kehilangan sepeda motor merek Honda Scopy miliknya yang diparkir di depan kos kosan temannya di daerah Desa Sambangan;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut bersama team buser Polsek Sukasada melakukan lidik dan didapat informasi sepeda motor yang hilang berada di desa Cempaga;
- Bahwa kemudian langsung ke desa Cempaga dan benar ditemukan sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No Pol DK 6167 PN dititipkan di rumah seseorang yang biasa di panggil Wayah;
- Bahwa dari keterangan Wayah di dapat informasi sepeda motor Scopy tersebut dititip oleh terdakwa dan saksi Cecep yang saat itu mengaku kehabisan bensin dan uang;
- Bahwa saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa serta Cecep dan dari keterangan mereka mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa serta Cecep dan dari keterangan mereka mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan Cecep, tidak pernah meminta ijin atau memberikan ijin mengambil sepeda motor milik Gede Rastika;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Putu Agus Supartawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016, sekitar jam 21.00 Wita, saksi bersama terdakwa dan Cecep dan tuan rumah saksi minum minuman tuak di rumah kos saksi;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi parker di depan kamar kos;
- Bahwa saat saksi tertidur tanpa seijin saksi, mereka terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan menurut keterangan di kantor polisi digunakan untuk mencuri sepeda motor merek Honda Scopy;
- Bahwa harinya baru sepeda motor milik saksi dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau diberitahu mereka terdakwa akan melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa awalnya bersama Cecep minum minuman jenis tuak bersama di rumah kos terdakwa, setelah selesai minum, saksi Cecep pergi jalan jalan keliling kota dengan membonceng terdakwa menggendari sepeda motor merek Yamaha Jupiter milik teman terdakwa yang bernama Putu Agus Supartawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Cecep melihat kondisi rumah kos di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dalam keadaan sepi, serta pintu pagarnya terbuka dan terdapat sepeda motor yang terparkir di dalamnya, sehingga muncul niat terdakwa mengajak Cecep untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara Cecep menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah kos melewati pintu pagar yang terbuka;
- Bahwa sepeda motor yang diambil merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN yang dalam kondisi tidak terkunci stang/bodi dengan cara terdakwa membawanya keluar halaman kos kosan, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor yang diambil dengan di dorong menggunakan kaki oleh Cecep yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke desa Anturan di rumah kos teman Cecep;
- Bahwa terdakwa selanjutnya bersama Cecep membuat kunci duplikat/palsu agar bisa di digunakan dan rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy tanpa seijin pemiliknya yaitu I Gede Rastika;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mencuri lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih Nopol DK 6167 PN;
- 1 (satu) buah kunci palsu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. I Nengah Tindih, alamat Banjar Dinas Kubusalya, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Nopol DK 6167PN, merek Honda tahun pembuatan 2015, nomor rangka : MH1JFW118FK207631, Nosin: JFW1E1207920, No BPKB: R/17068/XII;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Nopol : DK 7464UV;
- 1 (satu) lembar STNK An. Made Diarka, alamat Br Dns. Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, warna hitam, tahun 2012, No pol : DK 7464 UV, nomor rangka : MI-350C002K298022, nomor mesin : 50C-298031;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa Ketut Rudy Adnyana, bersama-sama dengan Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN milik saksi korban I Gede Rastika;
- Bahwa benar berawal terdakwa bersama Cecep, minum minuman jenis tuak bersama di rumah kos teman terdakwa, setelah selesai minum, Cecep pergi jalan jalan keliling kota dengan membonceng terdakwa menggendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter milik teman terdakwa, kemudian terdakwa dan Cecep melihat kondisi rumah kos di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam keadaan sepi, serta pintu pagarnya terbuka dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sepeda motor yang terparkir di dalamnya, sehingga muncul niat terdakwa mengajak Cecep untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara Cecep menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah kos melewati pintu pagar yang terbuka mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN yang dalam kondisi tidak terkunci stang/bodi, dengan cara membawanya keluar halaman kos kosan;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor yang diambil dengan di dorong menggunakan kaki oleh Cecep yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Yamaha Jupiter MX, Nopol : DK 7464UV milik saksi PUTU AGUS SUPARTAWAN menuju ke desa Anturan di rumah kos teman terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya dibuatkan kunci duplikat dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I Gede Rastika mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (3) dan (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama KETUT RUDY ADNYANA yang telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa Ketut Rudy Adnyana, bersama-sama dengan Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN milik saksi korban I Gede Rastika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa bersama Cecep, minum minuman jenis tuak bersama di rumah kos teman terdakwa, setelah selesai minum, Cecep pergi jalan jalan keliling kota dengan membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, Nopol : DK 7464UV milik teman terdakwa, kemudian terdakwa dan Cecep melihat kondisi rumah kos di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam keadaan sepi, serta pintu pagarnya terbuka dan terdapat sepeda motor yang terparkir di dalamnya, sehingga muncul niat terdakwa mengajak Cecep untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara Cecep menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah kos melewati pintu pagar yang terbuka mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN yang dalam kondisi tidak terkunci stang/bodi, dengan cara membawanya keluar halaman kos kosan, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor yang diambil dengan di dorong menggunakan kaki oleh Cecep yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke desa Anturan di rumah kos teman terdakwa, keesokan harinya dibuatkan kunci duplikat dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, akibat kejadian tersebut saksi I Gede Rastika mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, sekitar jam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.00 wita, bertempat di Jalan Srikandi, Gang Mawar, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa Ketut Rudy Adnyana, bersama-sama dengan Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN milik saksi korban I Gede Rastika, di rumah kos yang dalam keadaan sepi, serta pintu pagarnya terbuka dan terdapat sepeda motor yang terparkir di dalamnya, sehingga muncul niat terdakwa mengajak Cecep untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara Cecep menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah kos melewati pintu pagar yang terbuka mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih Nomor polisi DK 6167 PN yang dalam kondisi tidak terkunci stang/bodi, dengan cara membawanya keluar halaman kos kosan, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor yang diambil dengan di dorong menggunakan kaki oleh Cecep yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke desa Anturan di rumah kos teman terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih Nopol DK 6167 PN;
- 1 (satu) lembar STNK An. I Nengah Tindih, alamat Banjar Dinas Kubusalya, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Nopol DK 6167PN, merek Honda tahun pembuatan 2015, nomor rangka : MH1JFW118FK207631, Nosin: JFW1E1207920, No BPKB: R/17068/XII;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;
Dikembalikan kepada saksi korban I Gede Rastika.
- 1 (satu) buah kunci palsu;
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Nopol : DK 7464UV;
- 1 (satu) lembar STNK An. Made Diarka, alamat Br Dns. Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, warna hitam, tahun 2012, No pol : DK 7464 UV, nomor rangka : MI-350C002K298022, nomor mesin : 50C-298031;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;

Dikembalikan kepada saksi Putu Agus Supartawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT RUDY ADNYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih Nopol DK 6167 PN;
- 1 (satu) lembar STNK An. I Nengah Tindih, alamat Banjar Dinas Kubusalya, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Nopol DK 6167PN, merek Honda tahun pembuatan 2015, nomor rangka : MH1JFW118FK207631, Nosin: JFW1E1207920, No BPKB: R/17068/XII;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;
Dikembalikan kepada saksi korban I Gede Rastika.
- 1 (satu) buah kunci palsu;
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Nopol : DK 7464UV;
- 1 (satu) lembar STNK An. Made Diarka, alamat Br Dns. Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, warna hitam, tahun 2012, No pol : DK 7464 UV, nomor rangka : MI-350C002K298022, nomor mesin : 50C-298031;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli;
Dikembalikan kepada saksi Putu Agus Supartawan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH., selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KADEK DARNA, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh
KADEK ADI PRAMARTA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Darna, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 244/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)